



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

xxx, tempat dan tanggal lahir Alor Kecil, 01 Juli 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di **xxx**, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

dan

xxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 25 Desember 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **xxx**, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 17 November 2022 dan terdaftar dengan Nomor: 92/Pdt.G/2022/PA.Ed. tertanggal 18 November 2022, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan atau dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 10 Februari 2019 di rumah Paman dari Pemohon I, Jl. Kemakmuran, RT 001 RW 007, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan wali nikah Saudara Kandung dari Pemohon II yang bernama Holan Ruslan dikarenakan Saudara Kandung dari Pemohon II mengalami

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan dalam bicara (gagap) maka diwakilkan oleh Hasan Basri karena ayah kandung dari Pemohon II beragama katolik, dengan mas kawin berupa 1,900 gram cincin emas dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Abdul Rejab dan Yani Bere;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 28 tahun dan Pemohon II berusia 20 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **xxx** laki-laki, tempat dan tanggal lahir Ende, 12 Maret 2020, umur 2 tahun 8 bulan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 28/SKTM/KMBW/XI/2022 tertanggal 16 November 2022. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2019 di rumah Paman dari Pemohon I ,Jl. Kemakmuran, RT 001 RW 007, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Holan Ruslan yang kemudian di wakilkan oleh Hasan Basri yakni imam Mesjid setempat, karena ayah kandung Pemohon II beragama katolik dan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muhammad Ishak dan Yani Bere bin Abdul Karim;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi berupa:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Asli Keterangan Domisili atas nama Pemohon I (Kadir Kumba) Nomor: **xxx** Tanggal 17 November 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal lalu diberi tanda Bukti (P.1),

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Asli Keterangan Domisili atas nama Pemohon II (Dewi Natalia) Nomor: **xxx** Tanggal 16 November 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal lalu diberi tanda Bukti (P.2),
- 1.3. Foto kopi Kartu Keluarga No: **xxx** Tanggal 11 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.3),
- 1.4. Foto kopi Kartu Keluarga No: **xxx** Tanggal 19 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.4),
2. Bukti Saksi:
 - a. **xxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di **xxx** Saksi sebagai paman dari Pemohon I, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - saya kenal dengan Pemohon I sedangkan dengan Pemohon II saya baru mengenalnya setelah Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
 - Saya adalah paman Pemohon I sedangkan dengan Pemohon II saya tidak memiliki hubungan apapun;
 - Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 10 Februari 2019 di di rumah Paman dari Pemohon I, Jl.Kemakmuran, RT 001 RW 007, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
 - Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yakni Holan Ruslan yang diwakilkan kepada Hasan Basri imam mesjid setempat, karena ayah kandung Pemohon II beragama Katolik dan sudah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Muhammad Ishak dan Yani Bere bin Abdul Karim;
 - Mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa 1,900 gram cincin emas dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu;
 - Pada saat akad nikah Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan;
 - Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Abril Kumba, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Ende, 12 Maret 2020, umur 2 tahun 8 bulan;
 - Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada lembaga yang berwenang sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh Akta Kleahiran anak dan Akta lain-lainya;
 - Semua keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saya sendiri karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan;
- b. **xxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **xxx**. Saksi sebagai teman Pemohon II, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- saya kenal dengan Pemohon II sebagai teman, sedangkan dengan Pemohon I saya baru mengenalnya setelah Pemohon II;
 - Saya adalah teman Pemohon II sedangkan dengan Pemohon I saya tidak memiliki hubungan apapun;
 - Benar, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 10 Februari 2019 di di rumah Paman

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon I, Jl.Kemakmuran, RT 001 RW 007, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

- Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yakni Holan Ruslan yang diwakilkan kepada Hasan Basri imam mesjid setempat, karena ayah kandung Pemohon II beragama Katolik dan sudah meninggal dunia;
- Yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Muhammad Ishak dan Yani Bere bin Abdul Karim;
- Mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa 1,900 gram cincin emas dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu;
- Pada saat akad nikah Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Abril Kumba, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Ende, 12 Maret 2020, umur 2 tahun 8 bulan;
- Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada lembaga yang berwenang sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh Akta Kleahiran anak dan Akta lain-lainya;
- Semua keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saya sendiri karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu";

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada intinya memohon agar perkawinan Para Pemohon yang dilakukan pada tanggal tanggal 10 Februari 2019 di rumah Paman dari Pemohon I, Jl. Kemakmuran, RT 001 RW 007, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Para Pemohon dan menghindari penyelundupan hukum, Hakim mewajibkan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Ende, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4, Para Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh karena itu alat bukti surat tersebut dikesampingkan;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu perlu dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan saksi I, saksi II dan saksi III telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Februari 2019 di rumah Paman dari Pemohon I, Jl. Kemakmuran, RT 001 RW 007, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan mas kawin berupa 1,900 gram cincin emas. Wali nikah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Holan Ruslan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan saudara kandung Pemohon II mewakilkan kepada Hasan Basri untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Ishak dan Yani Bere;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik secara Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Para Pemohon, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Para Pemohon tersebut dipandang sah menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Pemohon belum mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) karena alasan perkawinan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami istri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan istri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim berpendapat faktor Pemohon I belum memiliki administrasi kependudukan yang lengkap, menjadi penyebab perkawinan Para Pemohon tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Para Pemohon tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena faktor Pemohon I belum memiliki administrasi kependudukan yang lengkap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh "Menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan," sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab *l'anatut Thalibin*, juz IV, halaman 254, sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya dan kewarisannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, yaitu pernikahan Para Pemohon dapat ditetapkan sahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Para Pemohon

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah dilahirkannya anak dari perkawinan yang tidak tercatat antara Para Pemohon, maka untuk melindungi hak-hak anak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan untuk mendapatkan hak-hak seorang anak sebagai warga negara sebagaimana maksud Pasal 21 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan itsbat nikah adalah menjadi sesuatu yang penting dan bermaslahat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara isbath nikah ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, akan tetapi karena Para Pemohon telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Ende dalam surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma) dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ende Tahun 2022, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ende Tahun 2022;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2019 di Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2022;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada Senin tanggal 05 Desember 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1444 Hijriyah oleh **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Siti Aminah, S.H.I.,

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Proses	: Rp 0,00
- Biaya Panggilan	: Rp 0,00
- Meterai	: Rp 0,00
Jumlah	: Rp 0,00

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PA.Ed.